

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Guru Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam

Definisi guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru serta dosen, adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru merupakan pengajar yang ada pada sekolah. Sebagai seorang pengajar atau biasa dianggap sebagai pendidik, guru harus bisa untuk memberikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada siswa. Guru merupakan seorang yang memberikan fasilitas untuk proses mentransfer ilmu pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik. Sebagai guru harus mengemban tugas utama yaitu, untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik (M. Shabir, 2015: 2021).

Guru adalah orang yang berperan penting dalam menentukan kualitas pendidikan, karena guru memegang peran dalam proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Sehingga kompetensi guru harus dimiliki dan dikembangkan oleh seorang guru. Kompetensi guru adalah suatu kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang guru meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, proses berfikir, penyesuaian diri, sikap dan nilai-nilai yang ada dalam melakukan profesi seorang guru (Sulaiman, 2017: 111).

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa kompetensi merupakan "*kewenangan*" untuk menentukan atau memutuskan sesuatu atau bisa pula kompetensi berarti kemampuan atau kecakapan. Sedangkan menurut Mulyasa yang dikutip dalam bukunya Jejen Musfah (2012: 26)

“Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kafaah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalitas.

Kompetensi didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan, kemampuan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikelola oleh guru atau dosen dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Berikut ini adalah contoh kemampuan guru:

a. Kompetensi Pedagogis

Kemampuan seorang guru untuk mengawasi pembelajaran siswa disebut kompetensi pedagogik, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pengertian wawasan atau landasan pendidikan.
- 2) Pemahaman siswa.
- 3) Pembuatan kurikulum atau silabus.
- 4) Desain instruksional.
- 5) Pelaksanaan pembelajaran yang edukatif dan dialogis.
- 6) Penggunaan teknologi pendidikan.
- 7) Penilaian hasil belajar.
- 8) Pengembangan siswa agar mereka mencapai potensi penuh mereka.

b. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi personal adalah kompetensi yang terikat pada perilaku guru itu sendiri. Guru harus memiliki prinsip moral yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari agar memiliki kekuatan ketika mengajar dan menjadi guru yang diteladani:

- 1) Beriman dan takwa.
- 2) Berakhlak mulia.
- 3) Arif dan bijaksana.

- 4) Demokratis.
- 5) Mantap.
- 6) Berwibawa.
- 7) Stabil.
- 8) Dewasa.
- 9) Jujur.
- 10) Sportif.
- 11) Menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dan masyarakat.
- 12) Mengevaluasi kinerja sendiri secara objektif..
- 13) Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

c. Kompetensi Sosial

Kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan masyarakat, siswa, sesama pendidik, dan orang tua/wali siswa disebut sebagai kompetensi sosial. Diantara kemampuan sosial tersebut adalah:

- 1) Berkomunikasi dengan sopan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui gerak tubuh.
- 2) Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.
- 3) Berkolaborasi secara efektif dengan peserta didik, rekan sejawat, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan orang tua/wali peserta didik.
- 4) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan tetap berpegang pada norma dan sistem nilai yang telah ditetapkan.
- 5) Menggabungkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat kerja sama.

d. Kompetensi Profesional

Kemampuan seorang guru untuk menguasai materi pembelajaran yang luas dan mendalam disebut sebagai kompetensi profesional. Kompetensi profesional meliputi:

- 1) Materi pembelajaran bersifat komprehensif dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diajarkan.
- 2) Konsep dan proses ilmiah, teknologi, atau kreatif yang secara konseptual menaungi atau selaras dengan program satuan pendidikan, materi pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diajarkan.

Sedangkan pendidikan sendiri secara etimologi berasal dari kata “*paedagogis*” dari bahasa Yunani, terdiri dari kata “*paes*” yang memiliki arti anak dan “*agogos*” yang artinya membimbing. Jadi *paedagogie* adalah berupa bimbingan yang harus diberikan kepada anak. Sedangkan kata pendidikan yang umum biasa digunakan dalam bahasa Arabnya yaitu “*tarbiyah, ta`lim, dan ta`dib*” (Rahmat Hidayat dan Abdillah, 2019: 23).

Menurut Undang-Undang Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah usaha sadar yang terencana dalam penyampaian peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam, dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur`an dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman (Sulaiman, 2017: 27).

Nama-nama lain dari istilah Guru dalam pendidikan Islam, adalah:

- a. *Murabbi* adalah orang yang mendidik dan menyiapkan anak didik agar dapat berkarya serta mampu mengatur dan

memelihara hasil karyanya untuk tidak menimbulkan bencana bagi dirinya, masyarakat dan alam sekitarnya.

- b. *Mu`alim* adalah orang yang menguasai ilmu serta mampu mengembangkannya dan dapat menjelaskan manfaatnya untuk dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang dapat menjelaskan dari sudut pandang yang lain baik secara teoritis maupun praktisnya, bisa mentrasfer, internalisasi, serta dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan.
- c. *Mu`addib* adalah orang yang berupaya menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam menciptakan peradaban yang bermakna di masa depan.
- d. *Mudarris* adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- e. *Ustadz* adalah orang yang berkomitmen dengan profesionalitas yang melekat pada dirinya sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja.
- f. *Mursyid* adalah seseorang yang dapat menjadi panutan atau pusat identifikasi diri bisa juga sebagai pusat bimbingan peserta didiknya (Amiruddin Siahaan dan Rahmat Hidayat, 2017: 7).

Dalam pandangan agama Islam, guru adalah seorang dewasa yang memiliki tanggung jawab memberi bimbingan, bantuan, pengarahan, pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan secara sadar dan terencana kepada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaan, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di muka bumi, sebagai makhluk sosial serta individu yang sanggup berdiri sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga peran guru begitu penting dalam dunia pendidikan karena bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik melainkan juga membantu membentuk

karakter dan juga bisa menjadi contoh karakter yang baik bagi peserta didiknya.

Menurut Maragustam yang dikutip dalam bukunya (Syar'i, 2020: 78) mengatakan bahwa Pendidik Islam adalah orang yang bertugas membantu peserta didik berkembang dengan mewujudkan seluruh potensinya, baik potensi spiritual, afektif, kognitif, dan psikomotorik, secara seimbang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Guru dalam pandangan Islam adalah orang yang bisa membimbing umat guna bertambahnya kedekatan setiap individu kepada Allah SWT. Menurut literatur kependidikan Islam, seorang guru biasa disebut sebagai *ustadz*, *mu'allim*, *murabbiy*, *mursyid*, *mudarris*, dan *mu`addib* (Siswanto, 2013: 29).

Menjadi seorang guru memanglah tidak mudah dimana mereka harus memiliki sifat-sifat tertentu yang sebagaimana diajarkan dan dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dalam mengajar, guru mempunyai sifat yang mulia sehingga apa yang diajarkannya sanggup diterima dan diamalkan kepada murid-muridnya. Berikut sifat-sifat guru pendidikan Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Ikhlas
- b. Jujur
- c. Berbuat sesuai perkataan
- d. Adil
- e. Akhlak mulia
- f. Tawadhu
- g. Berani
- h. Jiwa humor yang sehat
- i. Sabar dan menahan marah
- j. Menjaga lisan
- k. Sinergi dan musyawarah (Imron Fauzi, 2018: 69)

Ada beberapa sifat atau syarat yang harus dimiliki oleh seorang guru pendidikan agama Islam, diantaranya yaitu:

- a. Bersifat Zuhud, berarti tidak mengutamakan kepentingan materi dalam melaksanakan tugasnya, namun lebih mementingkan keridhaan Allah Swt.
- b. Terhindar dari sifat/moral yang buruk dalam artian bersih lahir dan batin.
- c. Bersikap ikhlas dalam melaksanakan tugas mendidik.
- d. Guru harus mempunyai sifat sabar dan pemaaf.
- e. Guru harus menyayangi muridnya seperti anaknya sendiri karena guru adalah orang tua kedua dari muridnya.
- f. Berkemampuan memahami bakat, tabiat, watak, peserta didiknya agar tidak keliru dalam mendidik anak muridnya.
- g. Menguasai mata pelajaran yang akan diberikannya, serta memperdalam pengetahuannya sehingga pembelajaran yang dilaksanakan menjadi efektif sehingga berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. (Syar'i, 2020: 92)

Sebagai Guru harus mempunyai pengetahuan yang lebih dibandingkan peserta didik agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh para peserta didiknya. Untuk menjadi seorang guru pendidikan agama Islam setidaknya harus memiliki nilai lebih yang mencakup, kemampuan, kepribadian, dan ilmunya sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam.

2. Tugas dan Peran Guru Pendidikan Agama Islam

Semua lembaga pendidikan formal harus mempunyai guru yang profesional dalam mengajar, yang akan mampu memberikan proses pembelajaran lebih baik. Guru yang profesional adalah yang mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam mengembangkan potensinya.

Guru merupakan sebuah komponen manusiawi yang terdapat dalam proses belajar mengajar yang berperan dalam pembentukan karakter peserta didik. Guru tidak hanya sebagai pengajar yang mentransferkan ilmunya kepada anak didik namun juga penuntun dan pengarah siswa dalam melaksanakan pembelajaran (Dedi Saputra Napituluh, 2020: 9).

Menurut Al-Ghazali tugas guru yang utama adalah menyempurnakan dan membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. karena tujuan pendidikan Islam yang utama adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Dalam literatur barat, selain mengajar seorang guru atau pendidik memiliki tugas lain yaitu membuat persiapan mengajar, mengevaluasi hasil belajar, dan lain-lainnya yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan mengajar (Amiruddin Siahaan dan Rahmat Hidayat, 2017:10)

Secara umum tugas guru adalah mendidik. Di samping itu, guru juga bertugas sebagai motivator dan fasilitator dalam proses belajar mengajar, sehingga seluruh potensi peserta didik dapat teraktualisasi secara baik dan dinamis (Araniri, 2020: 59).

Guru merupakan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, dalam pandangan agama Islam guru memiliki tempat yang dimuliakan. Sebagai mana dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S Al-Mujadilah ayat 11 tentang bagaimana Allah sangat meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu,”Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan,”Berdirilah kamu,”maka berdirilah, niscaya Allah

akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan” (DEPAG RI, 2014: 898).

Tugas lain seorang guru PAI bukan pada bidang akademik atau sekedar mengajar saja, melainkan juga mempunyai tugas yang lain yaitu pengabdian, mengajarkan nilai-nilai agama kepada masyarakat.

Guru juga memiliki peran yang sangat penting dalam membantu peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Dalam mengembangkan potensinya tersebut seorang guru memiliki peran yang banyak. Peran-peran tersebut antara lain:

a. Guru sebagai pendidik

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya.

b. Guru sebagai pengajar.

Guru sebagai pengajar, melaksanakan pembelajaran merupakan tugas dan tanggung jawab yang utama menjadi seorang pendidik. Guru membantu proses peserta didik yang ingin berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami standar yang dipelajari.

c. Guru sebagai pembimbing.

Guru sebagai pembimbing harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan, serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.

d. Guru sebagai pelatih.

Guru sebagai pelatih yang tugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar, sesuai dengan potensi masing-masing.

e. Guru sebagai penasihat.

Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai

penasehat dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasehati orang.

f. Guru sebagai pendorong kreativitas.

Guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengembangkan kreativitas peserta didik. Kreativitas peserta didik merupakan kemampuan peserta didik untuk membuat kombinasi dan menghasilkan kebaruan berdasarkan data, informasi, atau hal-hal lainnya.

g. Guru sebagai aktor

Guru sebagai aktor, guru harus berangkat dengan jiwa pengabdian dan inspirasi yang dalam yang akan mengarahkan kegiatannya. Demikianlah, guru memiliki kemampuan menunjukkan penampilannya di dalam kelas.

h. Guru sebagai evaluator.

Guru sebagai evaluator, dimana guru harus memberikan evaluasi untuk mengetahui hasil atau kualitas dari proses pembelajaran oleh para peserta didik. Berdasarkan peran-peran tersebut guru dapat memaksimalkan upayanya dalam pembentukan karakter dengan sebagai pembimbing, penasihat, pendidik (Imron Fauzi, 2018: 82).

Di samping guru pendidikan agama Islam memiliki peran yang penting dalam membantu peserta didik dalam mengembangkan potensinya, tentu juga guru pendidikan agama Islam harus berupaya dalam pembentukan karakter peserta didiknya dengan berbagai cara semisalkan membuat program kegiatan keagamaan/ekstrakurikuler sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Islam tentang penyelenggaraan kegiatan/ekstrakurikuler keagamaan pendidikan agama Islam (PAI) pada sekolah menyebutkan jenis-jenis kegiatan/ekstrakurikuler keagamaan pendidikan agama Islam (PAI) disekolah yaitu:

- a. Pesatren Kilat (SANLAT)
- b. Pembiasaan Akhlak Mulia (SALAM)
- c. Tuntas Baca Tulis Al`Qur`an (TBTQ)

- d. Ibadah Ramadhan (IRAMA)
- e. Wisata Rohani (WISROH)
- f. Kegiatan Rohani Islam (ROHIS)
- g. Pekan Keterampilan dan Seni (PENTAS PAI)
- h. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). (Mursal Aziz, 2020: 54).

3. Hak dan Kewajiban Guru

Guru merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas pendidikan karena guru berhadapan langsung dengan para peserta didik, dalam proses pembelajaran di sekolah. Menjadi seorang guru pastinya mempunyai banyak tanggung jawab baik di dalam maupun di luar kewajiban, tidak hanya sebagai profesi akan tetapi guru juga sebagai teladan bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Dalam menjalankan tugas profesinya, guru juga memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap profesi guru ditaati dan ditegakkan dibawah persyaratan hukum. Hak ini timbul karena diatur secara komprehensif baik dari segi kewenangannya. Pada dasarnya aturan perlindungan hak dan kewajiban guru diperlukan untuk kelancaran dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik (Komara, 2016: 153).

Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada bagian kedua mengenai hak dan kewajiban pada pasal 14, adapun hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kehidupan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan dan hak atas kekayaan intelektual.
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.

- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
- h. Memiliki kebebasan dalam berserikat dalam organisasi profesi.
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya (Harum Ar Rasyid Lim Seong Been, 2021: 3).

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan kepadanya. Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa guru dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa kewajiban, yaitu:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.

- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.
- e. Memelihara dan memupuk pesatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan memenuhi kewajiban yang diatur dalam undang-undang di atas, guru dapat akan tetap hadir dan ada seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Demikian pula peserta didik lebih menghormatinya karena mereka selalu melihat guru sebagai orang yang patut untuk digugu dan ditiru (M. Shabir, 2015: 228).

B. Pengertian Karakter Religius

1. Pengertian Karakter Religius

Karakter religius, dari dua suku yang berbeda, yaitu karakter dan religius. Walaupun kata ini kelihatannya berbeda tetapi sangat berpengaruh dalam tingkah laku seseorang dari agama yang dianutnya atau memiliki kaitan yang kuat saling berhubungan antara satu sama lain. Religius merupakan bagian dari karakter, dimana ada 18 nilai karakter yang diantaranya yaitu religius. Bahwasanya melalui karakter religius tersebut, diharapkan dapat menjiwai nilai-nilai yang dikembangkan dalam lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat sekitar serta dapat dihasilkan peserta didik yang mempunyai karakter yang berakhlak mulia.

Akar kata karakter ini berasal dari kata dalam bahasa latin yaitu "*kharakter*", "*kharassein*", dan "*kharax*" yang bermakna "*tools for marking*", "*to engrave*", dan "*pointed stake*". Kata ini mulai banyak digunakan dalam bahasa Perancis sebagai "*caractere*". Selanjutnya dalam bahasa Indonesia kata "*caractere*" ini menjadi "karakter" (Agus Wibowo, 2013: 33).

Karakter adalah sifat atau ciri kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, watak. Dengan demikian, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik

adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap bertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat (Deni Damayanti, 2014: 11).

Jadi karakter adalah akar dari semua tindakan seseorang, baik itu tindakan yang baik atau buruk. Orang yang berkarakter. Orang yang berkarakter adalah orang yang memiliki ciri khas tertentu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada setiap kepribadian individu dan merupakan pendorong sebagaimana individu tersebut bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu. Jika seseorang memiliki karakter baik yang kuat, maka orang tersebut akan senantiasa merasa aman dan tentram dalam hidupnya dia akan lebih memilih untuk melakukan tindakan-tindakan yang bermanfaat hubungan dengan Tuhannya, pribadinya, sesama manusia, lingkungan, perkataan dan berdasarkan norma agama, hukum, tat krama budaya adat istiadat. Sedangkan individu yang berkarakter buruk maka dia akan lebih condong kepada perilaku bersifat merusak yang pada akhirnya muncul perbuatan-perbuatan tercela yang tidak bermoral.

Dalam kamus bahasa Indonesia religi adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Sedangkan religius adalah taat pada agama. religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan menjalani kehidupan rukun dengan penganut agama lainnya (Pupuh Fathurrohman, 2013: 19).

Religius adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan. Ia menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ajaran agamanya. Sebenarnya dalam jiwa manusia itu sendiri sudah tertanam benih keyakinan yang dapat merasakan adanya Tuhan. Rasa semacam itu sudah merupakan fitrah (naluri insan). Inilah yang disebut naluri keagamaan (Mohamad Mustari dan M. Taufik Rahman, 2017: 1).

Sementara itu, karakter religius adalah karakter manusia yang selalu menyandarkan segala aspek kehidupannya kepada agama. Ia menjadikan agama sebagai penuntun dan panutan dalam setiap tutur kata, sikap dan perbuatannya, taat menjalankan perintah Tuhannya dan menjauhi larangannya. Karakter religius sangat penting, hal itu merujuk pada Pancasila, yaitu menyatakan bahwa manusia Indonesia harus menyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan konsekuensi melaksanakan segala ajaran agamanya. Dalam Islam seluruh aspek kehidupan harus berlandaskan dan sesuai dengan ajara agama Islam (Alivermana Wiguna, 2014: 161).

Jadi dapat disimpulkan bahwa karakter religius adalah suatu pennghayatan ajaran agama yang dianutnya dan telah melekat pada diri seseorang dan memunculkan sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap maupun dalam bertindak yang dapat membedakan dengan karakter orang lain. Bahwasanya karakter religius ini dapat dibutuhkan siswa dalam menghadapi moral Indonesia yang sudah menurun saat ini. Dengan adanya sifat religius maka siswa mengetahui mana perilaku yang baik dan buruk dengan berdasarkan ketetapan agama yang dianutnya.

2. Tujuan Pembentukan Karakter religius

Fungsi Pendidikan Nasional yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab (Sukadari, 2017: 66)

Pada hakekatnya pendidikan karakter adalah memiliki tujuan untuk membangun bangsa yang kuat dengan mendidik warganya untuk berbudi luhur, bermoral, tolera, dan kooperatif. Untuk mampu mencapai tujuan

tersebut peserta didik perlu ditanamkan prinsip-prinsip pembentukan karakter yang berakar dari agama, Pancasila, yang merupakan sebagai dasar negara dan budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia (Fadilah, dkk, 2021: 5).

Selain tujuan yang sudah dijelaskan karakter juga memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.
- b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius.
- c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa.
- d. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan.
- e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreatifitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (Endang Sulistyowati, 2012: 27).

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, dan lingkungan sehingga menjadi manusia insan kamil.

Tujuan dari karakter religius adalah mengembalikan fitrah dan perwujudan nilai-nilai Islami yang hendak diwujudkan dalam pribadi manusia yang diiktirikan oleh guru pendidikan agama Islam/pendidik muslim melalui proses dan dapat menghasilkan peserta didik yang berkepribadian Islam yang beriman, bertakwa, dan berilmu pengetahuan

yang sanggup mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang taat. Tujuan jangka panjangnya adalah membuat peserta didik lebih tanggap terhadap rangsangan sosial yang secara alami ada, yang pada gilirannya semakin mempertajam visi hidup yang akan diraih lewat proses pembentukan diri secara terus menerus (Euis Puspitasari, 2014: 46).

3. Bentuk-Bentuk Karakter Religius

Pengembangan pendidikan karakter tersebut menjadi bagian dari program sekolah, bukan hanya menjadi tanggung jawab salah satu mata pelajaran, satu guru, satu kegiatan saja. Pengembangan pendidikan karakter diintegrasikan melalui peraturan dan tata tertib sekolah, proses belajar mengajar di kelas dan kegiatan ekstrakurikuler secara komprehensif. Pengembangan pendidikan karakter kepada peserta didik agar mereka tumbuh dan berkembang bersama nilai-nilai yang berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, diri sendiri, sesama manusia dan lingkungan kebangsaan.

a. Karakter yang berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa

Nilai karakter yang berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa adalah nilai religius yang dikembangkan dalam diri peserta didik adalah terbangunnya pikiran, perkataan dan perbuatan yang diupayakan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan atau bersumber dari ajaran agama yang dianutnya. Ajaran agama seseorang benar-benar dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Karakter yang berkaitan dengan diri sendiri

Didalam karakter ini yang perlu dikembangkan adalah kejujuran, tanggung jawab. Manusia yang bertanggung jawab adalah yang memiliki sikap dan perilaku dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya baik yang dilakukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, diri sendiri, masyarakat, lingkungan sosial, alam sekitar, bangsa dan negaranya. Karakter yang lain adalah rasa percaya diri, disiplin, bekerja keras, kemampuan untuk mandiri, rasa ingin tahu tentang sesuatu secara lebih baik atau mendalam dan mencintai ilmu

pengetahuan, berjiwa wirausaha, bergaya hidup sehat.

c. Karakter yang berkaitan dengan manusia

Pendidikan karakter ini mempunyai aspek-aspek terbangunnya kesadaran akan hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain, demokratis, berusaha berbuat sesuatu yang berguna bagi orang lain dan menghargai hasil karya orang lain, berkata dan berperilaku santun, patuh pada peraturan sosial.

d. Karakter yang berkaitan dengan lingkungan

Pendidikan karakter ini mempunyai aspek-aspek antara lain: peduli sosial dan lingkungan., menghargai nilai-nilai kebangsaan dan berjiwa nasionalis. Karakter peduli sosial adalah sebuah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk membutuhkan. Adapun karakter peduli lingkungan dapat ditunjukkan dengan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mencegah terjadinya kerusakan pada lingkungan alam yang terjadi sekitar kita dan berusaha untuk memperbaiki kerusakan alam yang terjadi. (Rosikum, 2018: 297).

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya Karakter Religius

Pembentukan karakter merupakan proses atau usaha yang dilakukan seumur hidup. Usaha yang dilakukan adalah membangun karakter religius yang sesuai dengan norma serta kaidah moral yang ada di dalam masyarakat. Pembentukan karakter pada seseorang merupakan upaya yang perlu melibatkan semua pihak, baik orang tua (keluarga), sekolah, dan masyarakat karena ketiganya merupakan tripusat pendidikan.

a. Orang Tua (Keluarga)

Faktor keluarga merupakan faktor yang utama dan sangat mempengaruhi proses pembentukan karakter religius pada siswa. Keluarga adalah komunitas pertama di mana manusia sejak usia dini belajar konsep baik dan buruk, pantas dan tidak pantas. Pendidikan di keluarga akan menentukan seberapa jauh seorang anak dalam prosesnya menjadi orang yang lebih dewasa, memiliki komitmen

terhadap nilai moral tertentu, seperti kejujuran, kedermawanan, dan menentukan bagaimana dia melihat dunia di sekitarnya, seperti memandang orang lain yang berbeda agama, status sosial, suku dan latar belakang budayanya. Menurut Gunadi, ada tiga peran utama yang perlu dilakukan orang tua untuk membentuk karakter anak. Pertama, berkewajiban menciptakan suasana yang hangat dan tenteram. Kedua, menjadi panutan yang positif bagi anak. Sebab anak belajar banyak dari apa yang dilihatnya, bukan apa yang didengarnya. Ketiga, mendidik anak dengan mengajarkan karakter yang baik dan mendisiplinkan anak agar berperilaku sesuai dengan apa yang telah diajarkannya.

b. Sekolah

Tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga. Oleh karena itu anak dikirimkan ke sekolah. Sekolah memiliki tanggung jawab yang besar atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Sumbangan sekolah sebagai lembaga terhadap pendidikan sebagai berikut:

- 1) Sekolah membantu orang tua mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik.
- 2) Sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah.
- 3) Sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar serta ilmu-ilmu lain yang sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan.
- 4) Sekolah memberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, dan sebagainya. Sejalan dengan itu, peran guru hadir untuk membantu, membangun dan mengembangkan karakter setiap siswa. Lingkungan keluarga pun turut berperan dalam membangun karakter seseorang. Namun, peran gurulah yang dianggap paling vital karena sebagian besar orang

menghabiskan waktu lama di bangku sekolah atau dunia pendidikan. Sebelum bisa menularkan karakter baik kepada siswa, setiap guru dituntut harus sudah memiliki karakter yang baik. Karena bagaimanapun, guru yang tidak memiliki karakter baik maka tidak akan mungkin bisa memberikan contoh yang baik kepada siswa.

c. Masyarakat

Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, berarti pengaruh pendidikan lebih luas. Corak dan ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali meliputi segala bidang, baik pembentukan dalam kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Norma-norma moral adalah tolak ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Menurut Magnis-Suseno, sikap moral disebut moralitas. Ia mengartikan moralitas sebagai sikap hati seseorang yang terungkap dalam tindakan lahiriyah. Moralitas terjadi apabila seseorang mengambil sikap yang baik karena sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya (Moh. Ahsanulhaq, 2019: 30-31).

C. Peserta Didik

Peserta didik dan pendidik (guru) memang tidak bisa dipisahkan karena merupakan bagian yang saling berhubungan dan paling utama dalam sistem pendidikan. Seseorang bisa disebut sebagai peserta didik, apabila dia ikut serta dalam kegiatan pendidikan, khususnya pada lembaga-lembaga pendidikan formal seperti sekolah.

Menurut bahasa Indonesia sendiri ada beberapa istilah yang menggunakan seseorang merupaka peserta didik yaitu: *anak didik*, *murid*, *siswa*, *peserta didik*, *santri*, dan *mahasiswa*. Dalam bahasa Arab digunakan istilah *telmidz*, *talamidz* atau *thalib*, yang menunjukkan seseorang sedang

dalam menuntut ilmu atau sedang dalam menempuh dunia pendidikan (Syar'i, 2020: 98)

Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) “Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi peserta didik merupakan individu yang memiliki pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan.

Dalam perspektif psikologi peserta didik adalah individu yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun psikis menurut fitrahnya masing-masing. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju kearah titik optimal kemampuan fitrahnya (Desmita, 2012: 39).

Sebagai individu yang sedang berkembang, dari peserta didik ini masih membutuhkan bantuan, bimbingan, dan arahan untuk mencapai kesempurnaan. Hal ini dapat diilustrasikan ketika seorang peserta didik pada usia masih balita, seorang peserta didik yang masih sangat dibantu oleh orang tuanya atau saudara kandungnya. Dengan demikian peserta didik adalah bahan bahan baku yang harus diolah dan dibentuk sehingga menjadi produk pendidikan, harus tetap mengacu pada prinsip dasar pendidikan dengan baik dan benar (Harahap, 2017: 143).

Jadi dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah seorang yang mempunyai kemampuan dasar dalam dirinya yang dapat dikembangkan melalui pendidikan fisik maupun psikis yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah, keluarga, atau bisa dilingkungan masyarakat peserta didik tersebut berada.

Secara umum peserta didik memiliki beberapa ciri-ciri yang dimana harus diketahui dan dipahami oleh guru sehingga dengan begitu ia dapat mengatur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik, ciri-ciri tersebut yaitu:

- a. Peserta didik dalam keadaan sedang berdaya, maksudnya ia dalam keadaan berdaya untuk menggunakan kemampuan, kemauan dan sebagainya.
- b. Mempunyai keinginan untuk berkembang ke arah dewasa.
- c. Peserta didik mempunyai latar belakang berbeda.
- d. Peserta didik melakukan penajajahan terhadap alam sekitarnya dengan potensi-potensi dasar yang dimiliki masing-masing (M. Indra Saputra, 2015: 243).

Potensi yang dimiliki oleh peserta didik ini dapat ditingkatkan bisa melalui pendidikan yang sesuai dengan jalur pendidikan tertentu. Peserta didik merupakan insan yang memiliki beragam kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan itu terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya sebagai peserta didik. Kebutuhan-kebutuhan tersebut yaitu seperti:

1. Kebutuhan intelektual, dimana peserta didik mempunyai rasa ingin tahu, termotivasi untuk berhasil ketika ditantang dan memiliki kemampuan berpikir untuk memecahkan masalah yang kompleks.
2. Kebutuhan sosial, dimana peserta didik memiliki harapan yang tinggi untuk dimiliki dan diterima oleh teman sebayanya selagi mencari tempat mereka sendiri di dunia.
3. Kebutuhan fisik, dimana peserta didik memiliki perkembangan dalam taraf yang tidak selaras dan mengalami pertumbuhan yang cepat dan tidak beraturan.
4. Kebutuhan emosional dan psikologis, dimana peserta didik rentan, sadar diri dan terkadang mengalami “mood swings” yang tidak terduga.
5. Kebutuhan moral, dimana peserta didik idealis dan ingin mempunyai kemauan untuk menciptakan dunianya sendiri yang lebih baik.
6. Kebutuhan homodivinous, dimana peserta didik mengakui dirinya menjadi makhluk yang berketuhanan atau manusia yang beragama (Rahmat Hidayat dan Abdillah, 2019: 93)

Ada beberapa hal juga yang harus perlu diketahui dari seorang guru agar mampu memahami mengenai karakteristik peserta didik yaitu:

- a. Peserta didik ini berbeda pengetahuannya dengan orang dewasa sehingga metode belajar mengajar tidak boleh dilaksanakan dengan orang dewasa.
- b. Peserta didik memiliki kebutuhan sendiri dan mereka berhak untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan itu secara semaksimal mungkin.
- c. Peserta didik mempunyai perbedaan masing-masing, baik itu perbedaan yang disebabkan oleh faktor endogen (fitrah) dan eksogen (lingkungan).
- d. Peserta didik merupakan objek dan subjek dalam pendidikan yang dimungkinkan aktif, kreatif, dan produktif, sehingga dalam pendidikan peserta didik tidak hanya menerima dan mendengarkan saja.
- e. Peserta didik memiliki kadar kemampuan yang ditentukan oleh usia dan perkembangannya, karena dengan usia itu bisa menentukan tingkat pengetahuannya (Ramli, 2015: 78).

Dalam mencapai tujuan Pendidikan Agama Islam, peserta didik seharusnya mempunyai dan menanamkan pada dirinya sifat-sifat yang baik. Agar bisa terwujud pembelajaran yang baik dan memiliki kerja sama dengan guru. Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki oleh peserta didik yaitu:

- a. Bersikap tawadhu (rendah hati).
- b. Peserta didik memiliki moral yang baik dan menjauhi sifat-sifat tercela.
- c. Bersungguh-sungguh dan tekun dalam melakukan proses pembelajaran.
- d. Senantiasa memiliki katabahan dalam mencar ilmu pengetahuan.
- e. Mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik ilmu umum maupun agama.

- f. Selalu menjaga pikiran dari berbagai pertentangan yang timbul dari berbagai aliran.
- g. Bersifat wara` terhadap segala potensi-potensi keburukan.
- h. Memprioritaskan ilmu duniyah, sebelum memasuki ilmu duniawi.
- i. Memahami nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari (A. Rosmiaty Azis, 2019: 101).

Semua peserta didik di Indonesia itu memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Peserta didik berhak atas kesempatan yang begitu besar agar dapat mengikuti pendidikan supaya memperoleh ilmu pengetahuan dan juga mampu mengembangkan kemampuan dan keterampilannya. Pada setiap peserta didik memiliki hak-hak secara umum yaitu:

1. Hak Belajar

Hak belajar yang merupakan kebutuhan pokok seorang peserta didik yang dimana kegiatan bisa di kelas atau di luar pada saat proses belajar mengajar, dan kegiatan ekstrakurikuler.

2. Hak Pelayanan

Peserta didik juga berhak memiliki pelayanan yang seperti administrasi sekolah dan juga pelayanan bimbingan konseling supaya mampu memberikan kemudahan dan keberhasilan kepada peserta didik.

3. Hak Pembinaan

Hak pembinaan bisa dilakukan saat upacara bendera, pembinaan wali kelas pada saat belajar dan juga bimbingan konseling.

4. Hak Memakai Sarana Pendidikan

Peserta didik boleh memakai sarana dan prasarana yang telah disediakan sekolah untuk mempermudah melakukan berbagai kegiatan belajar.

5. Hak Berbicara dan Berpendapat

Hak ini boleh digunakan secara demokratis untuk melatih peserta didik dalam mengemukakan pendapat tetapi harus dilakukan secara sopan sehingga tidak menimbulkan keributan.

6. Hak Berorganisasi

Dengan berorganisasi juga dapat menjadi penyalur bakat, kreatifitas para peserta didik dan juga bisa bersosialisasi dengan teman sebaya.

7. Hak Bantuan Biaya Sekolah

Bantuan biaya sekolah atau beasiswa adalah kebutuhan yang harus diperoleh oleh seorang peserta didik. Penerima beasiswa atau bantuan ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur (Suwardi dan Daryanto, 2017: 4).

